



LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan draft Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dengan baik dan lancar.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa barang milik daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. Guna pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya untuk memberikan payung hukum terhadap upaya pengelolaan barang milik daerah dipandang perlu adanya peraturan perundang-undangan daerah yang berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai

dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Atas selesainya penyusunan naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
GLOSARIUM	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik	2
1.4 Metode	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	4
2.1 Kajian Teoritis	4
2.1.1 Pemerintah Daerah	4
2.1.2 Otonomi Daerah.....	7
2.1.3 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)	10
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT	14
2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN.....	18
3.Aspek Perekonomian.....	25
4.Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	30
2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI	35
BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	38
3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	38
3.2 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	67
BAB IV PENUTUP.....	75
DASAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	19
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, 2023	21
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	23
Tabel II.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah.....	30
Tabel II.5 Data Sertifikasi Aset pemanfaatan di Provinsi Jawa Tengah.....	34
Tabel II.6 Nilai Aset Tanah dan Bangunan di Provinsi Jawa tengah	35
Tabel III.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum.....	39
Tabel III.2 Sistematika Penyusunan Naskah Akademik.....	64
Tabel III.3 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Asas Pengelolaan BMD	18
Gambar II.2 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah....	19
Gambar II.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023	22
Gambar II.4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023 .	23
Gambar II.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur.....	24
Gambar II.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023	26
Gambar II.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Tahun 2023 (%)	27
Gambar II.8 Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	28
Gambar II.9 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023	29
Gambar II.10 Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2018- 2022	30
Gambar II.11 Presentase Penduduk Miskin provinsi Jawa Tengah	31
Gambar II.12 Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.....	32

GLOSARIUM

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
5. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
6. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
8. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
9. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen

perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian
16. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak

dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat urgen untuk segera dibentuk. Untuk mewujudkan sebuah Perda yang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan barang Milik Daerah berdasarkan kajian atas penjelasan dan analisis di lapangan dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran kondisi, permasalahan, telaah regulasi dan kebijakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai berikut :

1. Secara umum maksud dari penyusunan naskah akademik tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Mampu menjadi bahan rekomendasi atas telaah regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Mampu menjadi dasar dalam menyusun raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur/ dokumen/ kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pemerintah Daerah

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk

pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud sebagai pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan menurut The Liang Gie, pemerintah daerah merupakan satuan organisasi pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kepetintahan setempat dari sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Tiap organisasi pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan wilayah kota dipimpin oleh seorang walikota. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Dalam rangka untuk melaksanakan peran di atas, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan

konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga

14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Urusan pilihan adalah sebagai berikut.

19. Kelautan dan perikanan
20. Pariwisata
21. Pertanian
22. Kehutanan
23. Energi dan sumber daya mineral
24. Perdagangan
25. Perindustrian
26. Transmigrasi

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial

2.1.2 Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memberikan makna otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan

jenis otda bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan

- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

2.1.3 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik daerah juga termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

Pengelolaan barang milik daerah terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BOT), bangun serah guna (BTO), kerjasama penyediaan infrastruktur (prasarana), pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, barang milik daerah tidak digunakan (idle), pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

Pengelola barang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah dan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Pengguna barang adalah penguasa barang milik daerah, berwenang menggunakan barang milik daerah dan/atau menunjuk kuasa pengguna barang, yaitu

Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau pejabat ditunjuk untuk menggunakan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang ditunjuk oleh pengguna barang.

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang-barang yang ada di Daerah, baik milik Pemerintah Pusat maupun milik Pemerintah Daerah, diurus oleh aparat yang sama, yakni Biro Perlengkapan Daerah Provinsi bagian perlengkapan Daerah Kabupaten/ Kota mengurus barang Negara maupun barang Daerah, tetapi dicatat dalam daftar/ buku/ kartu yang terpisah dengan pertanggung-jawaban yang berbeda, dimana barang Daerah dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah dan barang Negara dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan.

Pengelolaan barang milik daerah melalui pentahapan atau siklus yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian. Siklus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Barang

Merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

3. Penggunaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Merupakan penegasan

pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuknya dapat berupa : sewa, pinjam pakai, kejasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, maupun bangun guna serah atau bangun serah guna.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan aset dapat berupa pengamanan fisik, administrasi, dan tindakan hukum. Sedangkan pemeliharaan terbagi menjadi pemeliharaan ringan, sedang dan berat.

6. Penilaian

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan barang milik daerah, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.

7. Pemindah tanganan

Pemindah tanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang mengakibatkan perubahan status kepemilikan. Bentuk pemindahtanganan berupa : penjualan, tukar menukar (ruislag), hibah, ataupun penyertaan modal.

8. Pemusnahan

Merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilakukan apabila barang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

10. Pengawasan dan pengendalian

Kepala Daerah berwenang melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probability and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan

mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement), dan penilaiannya (evaluation). Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akntabilitas publik.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT

Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah serta peraturan dan kebijakan lainnya, yang mengatur segala hajat hidup warganya, melalui pelayanan publik yang efisien dan efektif, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. sehingga dalam penyusunan peraturan daerah perlu untuk merumuskan norma sehingga dibutuhkan pengkajian terhadap asas-asas yang akan menjiwai setiap norma hukum dalam peraturan daerah tersebut.

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- (1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- (2) Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

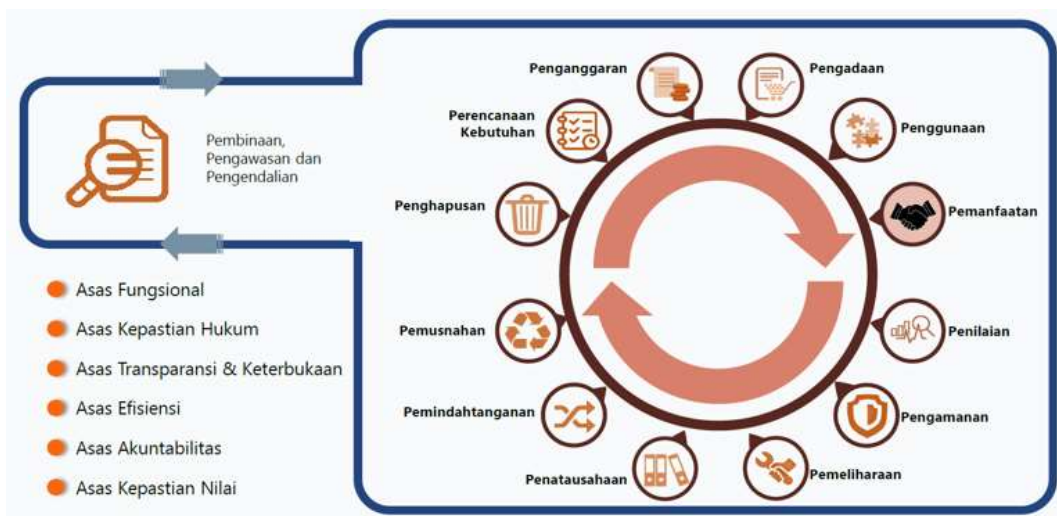
Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) dalam hal ini Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:



Gambar II.1 Asas Pengelolaan BMD

1. Asas Fungsional

Asas fungsional yang dimaksud yaitu asas yang menjadi landasan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dalam pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

2. Asas Kepastian hukum

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan keadilan.

3. Asas Transparansi

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

4. Asas Efisiensi

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik daerah yang berorientasi pada tugas dan fungsi Pemerintah Daerah secara optimal untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik.

5. Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,68 km² atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau sebesar 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah

selatan, Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur .



Gambar II.2 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.809 desa dan 769 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
Kabupaten/Regency				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,9	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,1	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,96	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,90
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,70
17	Rembang	Rembang	1.034,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,44	1,30
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,50
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
27	Pemalang	Pemalang	1.134,41	3,30
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.744,81	5,08
Kota/ Municipality				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah			32.800,69	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah).

2. Aspek Demografi

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak 37.892, 28 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

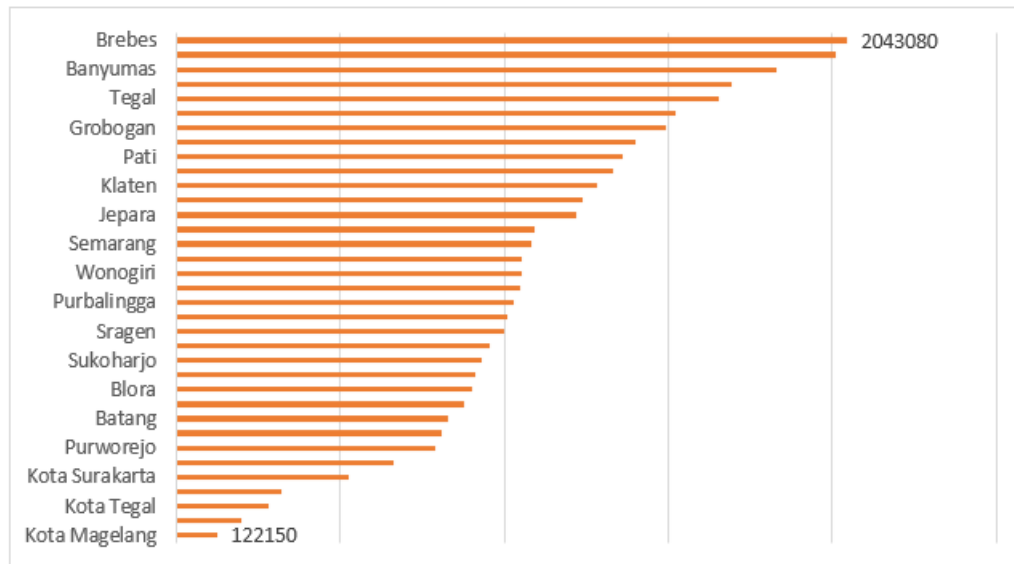
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Kabupaten				
Cilacap	1.988.622	2.008	1.138	893
Banyumas	1.806.013	1.829	930	1.377
Purbalingga	1.019.840	1.027	1.360	1.321
Banjarnegara	1.038.718	1.047	1.311	984
Kebumen	1.376.825	1.398	971	1.048
Purworejo	778.257	788,27	1.073	762
Wonosobo	896.346	909,66	752	924
Magelang	1.312.573	1.330,66	910	1.226
Boyolali	1.079.952	1. 090,13	1.209	1.008
Klaten	1.275.850	1.284	1.064	1.834
Sukoharjo	916.627	932,68	1.946	1.999
Wonogiri	1.057.087	1.051,09	1.964	586
Karanganyar	947.642	955,12	580	1.244
Sragen	992.243	997,49	1.227	1.003
Grobogan	1.470.150	1.493	1.048	756
Blora	888.224	901,62	744	461
Rembang	650.770	660,17	495	636
Pati	1.339.572	1.359	642	864
Kudus	856.472	874,63	898	2.057
Jepara	1.192.811	1.221,09	2.014	1.216
Demak	1.223.217	1.241	1.188	1.382
Semarang	1.068.492	1.080,65	1.363	1.137

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Temanggung	799.764	808,45	1.128	929
Kendal	1.033.367	1.053	919	1.050
Batang	813.791	828,88	1.031	967
Pekalongan	986.455	1.007	1.031	1.205
Pemalang	1.500.754	1.523,62	1.180	1.366
Tegal	1.623.595	1.655	1.483	1.682
Brebes	2.010.617	2.043,08	1.846	1.152
Kota				
Magelang	121.675	122,15	6.715	6.585
Surakarta	523.008	526,87	11.878	11.258
Salatiga	195.065	198,92	3.683	3.618
Semarang	1.659.975	1.694,74	4.442	4.534
Pekalongan	309.742	317,52	6.889	7.017
Tegal	278.299	282,78	8.069	7.123
TOTAL	37.032.410	37.540,96	1.138	200

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Brebes (2.043.080 jiwa / 5,4% dari total penduduk) dan Kabupaten Cilacap (1.988.622 jiwa / 5,4% dari total penduduk). Sedangkan kota yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kota Magelang dengan jumlah 122.150 jiwa atau setara dengan 0,33% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

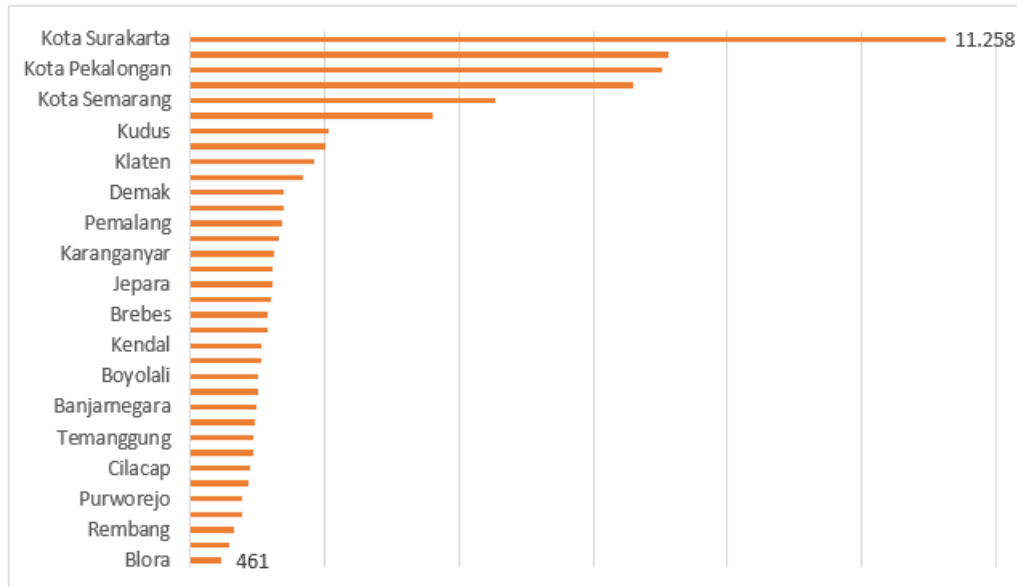


Gambar II.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk

paling tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km². Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km².



Gambar II.4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah juga ditinjau berdasarkan struktur usia dari penduduknya. Selain itu, aspek demografi suatu wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada rasio jenis kelamin penduduk wilayah tersebut. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

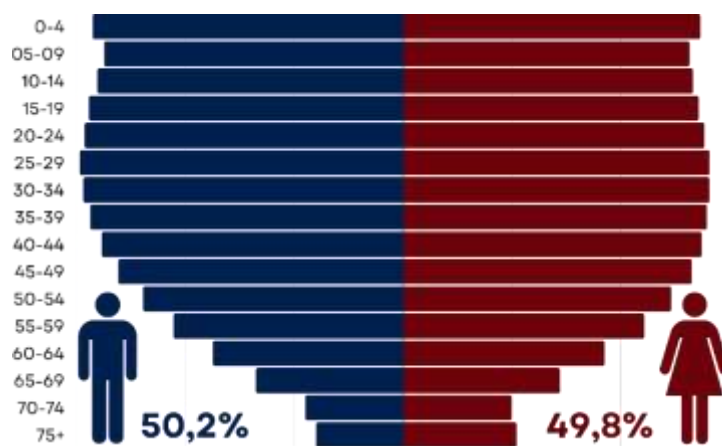
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	1.426.660	1365660	2.792.320
5-9	1.374.640	1315833	2.690.473
10-14	1.405.280	1332840	2.738.120
15-19	1.443.570	1357180	2.800.750
20-24	1.464.520	1385660	2.850.180
25-29	1.486.760	1408520	2.895.280
30-34	1.470.270	1408660	2.878.930
35-39	1.438.170	1396350	2.834.520
40-44	1.385.610	1372580	2.758.190

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
45-49	1.309.380	1326710	2.636.090
50-54	1.195.340	1231570	2.426.910
55-59	1.056.360	1108150	2.164.510
60-64	875.080	924970	1.800.050
65-69	677.070	720900	1.397.970
70-74	450.010	497290	947.300
75+	401.200	521650	922.850
Total	18.859.920	18.674.523	37.534.443

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki – laki dan penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2 : 49,8. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut relatif stabil.



Gambar II.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur

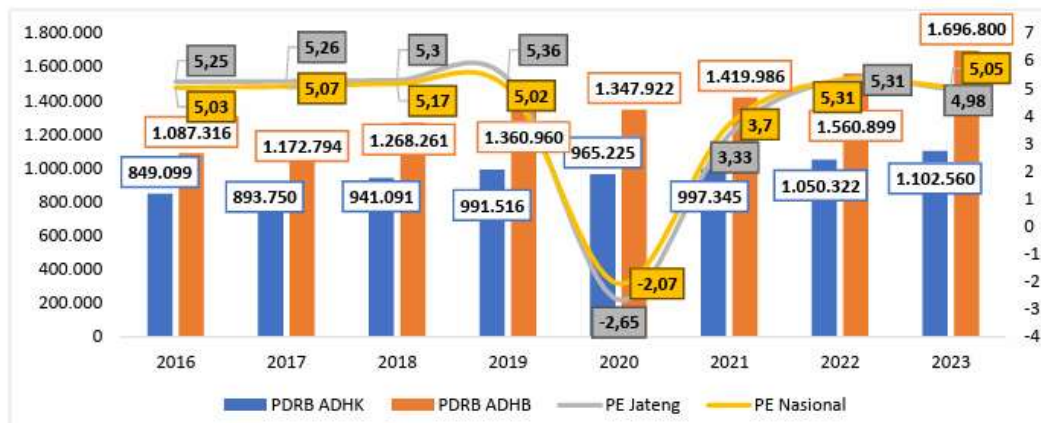
Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Hal ini juga menandai awal dari bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang. Selain itu, gambaran grafis diatas juga menunjukkan bahwa generasi muda di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki dominasi yang amat besar apabila dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di masa mendatang juga akan melimpah.

Namun, di balik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

3. Aspek Perekonomian

Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja diantaranya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa.

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

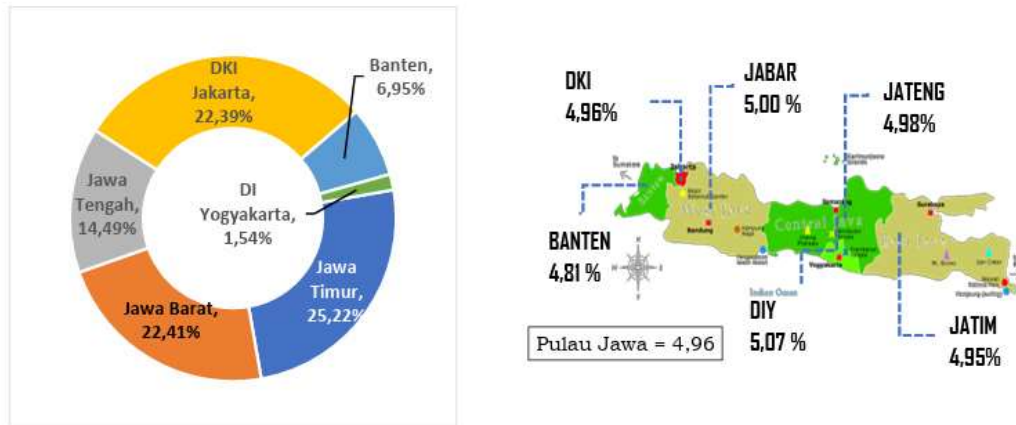


Gambar II.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 secara c-to-c rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Barat. Jawa Tengah tumbuh 4,98 persen (c-to-c) sementara Provinsi DIY tumbuh 5,07 persen dan Provinsi Jawa Barat tumbuh 5,00 persen. Sementara Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pertumbuhan terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,81 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,49 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupun pulau Jawa setelah

provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

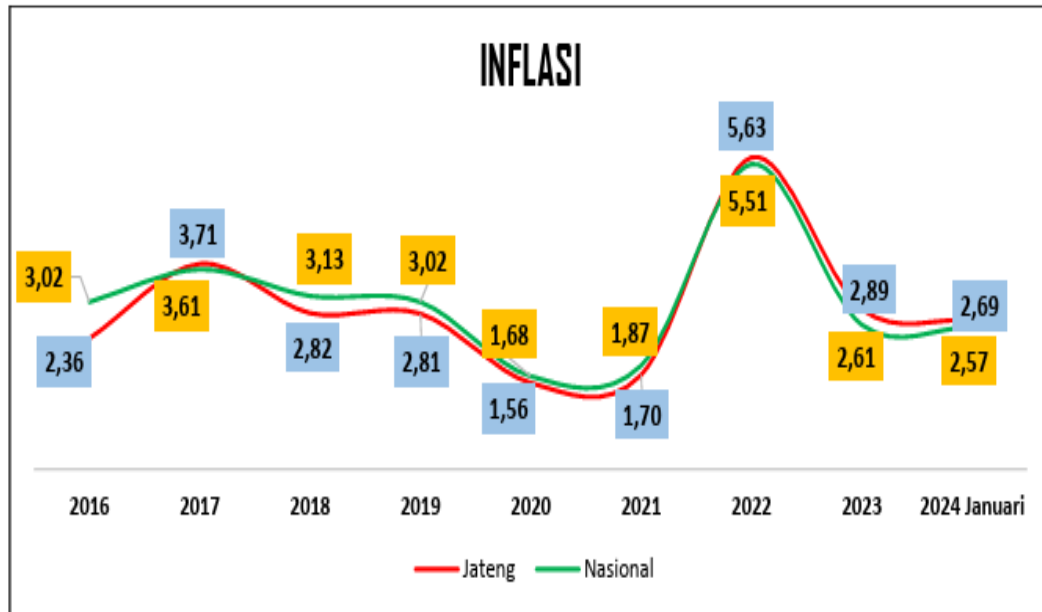


Sumber: BPS, diolah, 2024

Gambar II.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Tahun 2023 (%)

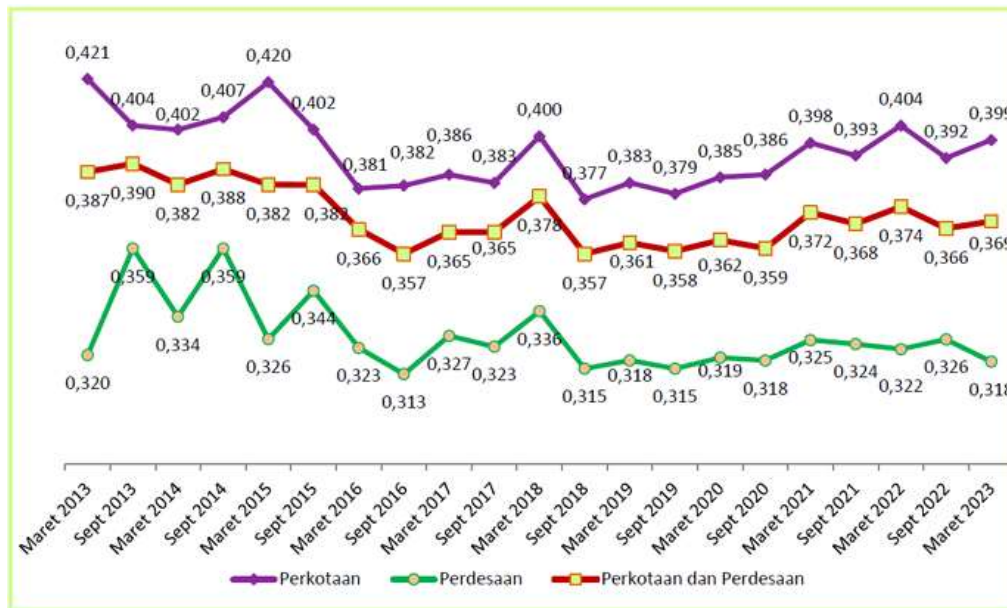
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 2,89, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman.



Gambar II.8 Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Januari 2024 (%)

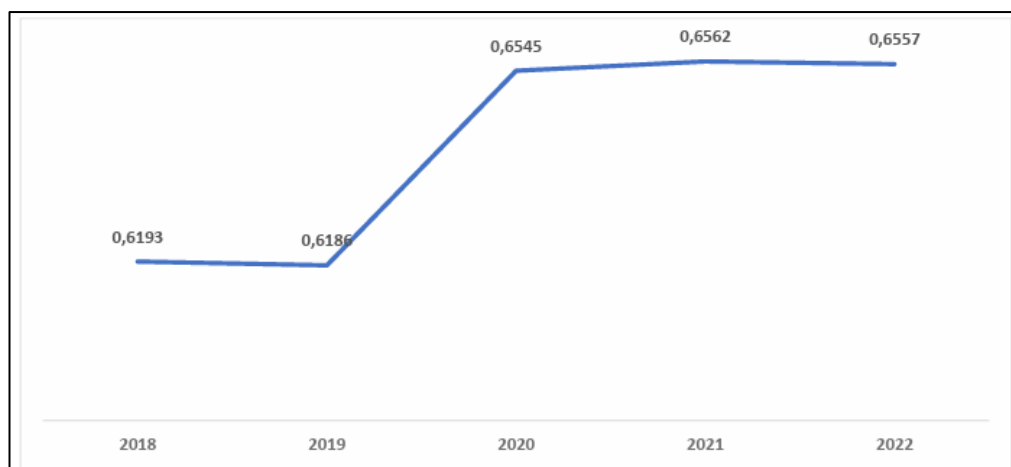
Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, sebaliknya jika nilainya mendekati satu maka angka ketimpangan berkurang (semakin baik). Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka gini ratio pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.



Gambar II.9 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,399 mengalami kenaikan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada September 2022 yang sebesar 0,392. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada Maret 2023 sebesar 0,318 mengalami penurunan sebesar 0,018 point dibandingkan rasio gini September 2022 yang sebesar 0,326. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi.



Gambar II.10 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah dianggap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2022 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6557 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,6562 namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 yang sebesar 0,6186.

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dapat digambarkan dari kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Secara absolut dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 66,73 ribu orang pada Maret 2023. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 39,94 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 30,51 ribu orang dari 10,02 persen menjadi 9,78 persen, sedangkan di pedesaan turun sebesar 36,22 ribu orang dari 12,05 persen pada September 2022 menjadi 11,87 persen pada Maret 2023. Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi angka kemiskinan Jawa Tengah berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Jawa Tengah pada periode 2013-2023 sejalan dengan angka kemiskinan nasional.

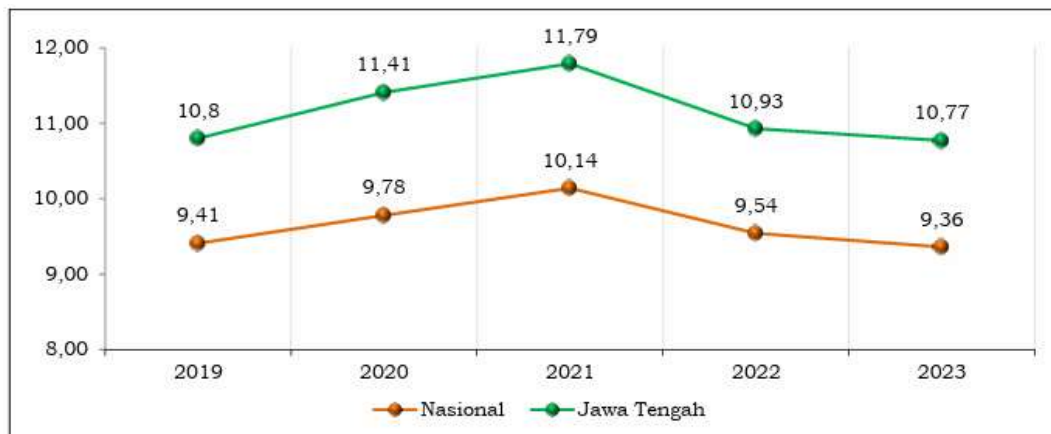
Tabel II.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Penduduk Miskin					
	Jumlah Penduduk			Persentase penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+pedesaan
2019	1.66,39	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80

Tahun	Penduduk Miskin					
	Jumlah Penduduk			Persentase penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+pedesaan
2020	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
2021	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
2022	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret (Angka kemiskinan periode September 2023 tidak rilis).

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

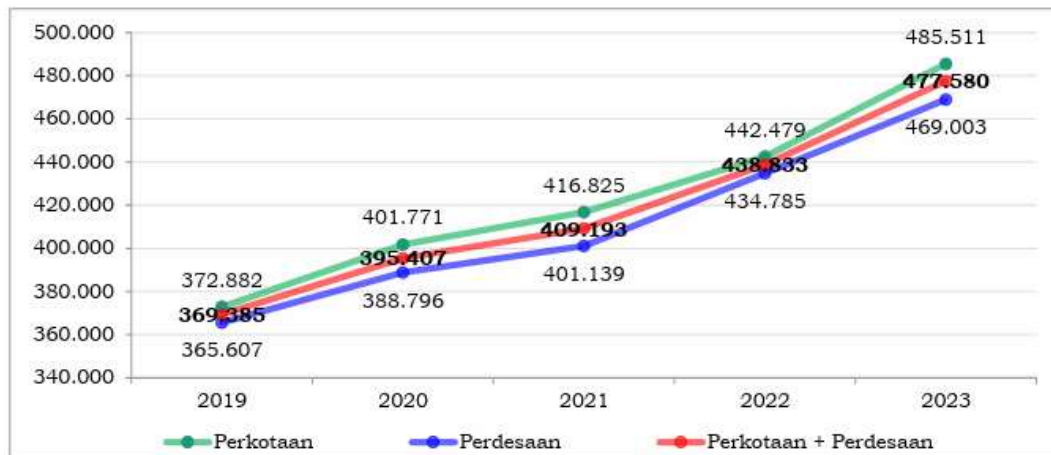


Gambar II.11 Presentase Penduduk Miskin provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS, Rilis Periode Maret 2023.

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode Maret 2023 sebesar Rp477.580 per kapita per bulan, meningkat 8,83 persen dibandingkan dengan Maret 2022

yang sebesar Rp438.833 per kapita per bulan. Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode Maret 2023 sebesar Rp485.511 per kapita per bulan atau naik 9,73 persen dari kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp442.479 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode Maret 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 7,87 persen menjadi sebesar Rp469.003 per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar Rp434.785 per kapita per bulan.



Gambar II.12 Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS, Rilis Periode Maret 2023.

Selain dilihat dari garis kemiskinan gambaran kemiskinan juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1). P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 – 2020 meningkat dari 1,527 menjadi 1,720 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 1,911 pada tahun 2021, namun menurun menjadi 1,771 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P1 periode Maret 2023 di perdesaan sebesar 1,835 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (1,673). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Jawa Tengah meliputi beberapa tahapan yaitu:

a. Inventarisasi Fisik

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Inventarisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah meliputi jenis aset, lokasi aset, kode barang, luas keseluruhan, luas yang dimanfaatkan, nilai aset, nomor perjanjian, tanggal perjanjian, nilai perjanjian, nilai sewa, jatuh tempo, pihak ketiga, bentuk pemanfaatan, peruntukkan, dan pencatatan. Segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan aset telah terinventarisasi dengan baik oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 50 aset yang dimanfaatkan 81 Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah telah terinventarisasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi peneliti, hambatan terkait keterbatasan sumber daya manusia tersebut bisa diatasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan aplikasi SIMASET Jateng. Aplikasi SIMASET Jateng telah berhasil memudahkan kinerja para pegawai dalam menginventarisasi aset. Peneliti melihat seluruh aset yang ada di Provinsi Jawa Tengah telah terinventarisir dengan baik dalam aplikasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan inventarisasi fisik aset telah berjalan dengan optimal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah rutin melakukan inventarisasi fisik secara tahunan dan secara periodik 5 tahun sekali yang disebut sensus Barang Milik Daerah. Pelaksanaan inventarisasi fisik ini telah sesuai dengan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jumlah aset yang banyak dan lokasi aset yang berjauhan dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi fisik. Meskipun demikian, dengan aplikasi SIMASET Jateng, inventarisasi fisik aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan optimal.

b. Inventarisasi Legal

Permasalahan yang sering terjadi dalam inventarisasi legal yaitu terkait sertifikat ataupun surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan aset berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Khususnya aset tetap seperti tanah dan bangunan harus memiliki bukti kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berikut merupakan data aset Provinsi Jawa Tengah yang belum bersertifikat.

Tabel II.5 Data Sertifikasi Aset pemanfaatan di Provinsi Jawa Tengah

No	Sertifikasi	Jumlah
1	Sudah sertifikat	60 buah
2	Belum Sertifikat	21 buah
	Total	81 buah

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan legalitas masih terjadi terhadap aset-aset yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Masih banyak aset milik Pemrintah Provinsi Jawa tengah yang belum bersertifikat khususnya pada bangunan dan tanah. Permasalahan lokasi aset yang susah dan jauh dari kantor pertanahan ,erupakan kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi aset daerah.

c. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset merupakan salah satu proses yang penting dalam hal pengelolaan aset. Penilaian aset merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menilai suatu Barang Milik Daerah. Penilaian aset ini dilakukan supaya bisa diketahui seberapa besar kekayaan daerah yang berbentuk aset. Berikut merupakan

total nilai aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.6 Nilai Aset Tanah dan Bangunan di Provinsi Jawa tengah

No	Sertifikasi	Jumlah
1	Di Bawah Pengguna	Rp21.406.108.166.344,00
2	Di Bawah Pengelola	Rp98.440.754.400,00
Total		Rp21.504.548.920.744,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Total nilai aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp98.440.754.400,00 yang terdiri dari aset tanah dan bangunan yang di bawah pengguna dan aset tanah dan bangunan yang di bawah pengelola. Nilai aset tanah dan bangunan di bawah pengguna sebesar Rp21.406.108.166.344,00 dan nilai aset tanah dan bangunan di bawah pengelola sebesar Rp98.440.754.400,00. Aset yang di bawah pengelola merupakan aset di bawah kuasa Sekretaris Daerah. Aset ini merupakan aset yang boleh dilaksanakan pemanfaatan kepada pihak ketiga. Sedangkan, aset yang di bawah pengguna merupakan di bawah kuasa kepala OPD dan digunakan untuk keperluan penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan penilaian aset dapat dilakukan cukup sering dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Hanya saja masih terdapat beberapa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami rusak ringan dan membutuhkan, namun hal itu bisa diatasi dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Pengelolaan barang milik daerah yang baik diyakini akan berdampak luas terhadap perkembangan dan kemajuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aset merupakan cerminan kekayaan daerah. Apabila dikelola dengan baik dan benar, pemanfaatan aset tetap berpotensi meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang tercatat dan terpelihara dengan baik dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Aset daerah diperoleh dengan mengeluarkan pembiayaan yang besar, sehingga merawat aset dengan baik sama dengan berupaya menekan biaya pengadaan barang sehingga lebih efisien anggaran.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bertujuan Untuk mewujudkan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengelolaan BMN/D dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Pengelolaan barang milik negara/daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan latar belakang dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014. Terdapat 36 Perubahan dalam PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ada yang dihapus, penambahan dan penyisipan pasal-pasal. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah menyempurnakan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah. Beberapa materi muatan

penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik / sifat khusus
2. Jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan
3. Penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas.
4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang

BAB III

EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Pasal 32 mengamatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 39 mengamatkan bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

Proses	Regulasi	Uraian
		Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 34 disebutkan bahwa Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana diamanatkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda. • Penyusunan prolegda provinsi sebagaimana amanat pada pasal 38 dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang

Proses	Regulasi	Uraian
		didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi pada pasal 41 Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur. • Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dimana Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 14 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. • Pasal 17 untuk perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
		Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. • Pasal 19 Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. • Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22 mengamanatkan bahwa rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Penyeragaman dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. • Pasal 24 mengamatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyeragaman naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyeragaman naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. • Pasal 25 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur dengan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 32 terkait dengan Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah

Proses	Regulasi	Uraian
		daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. • Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan pergub dan peraturan DPRD. • Pasal 6 mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan propemperda, perencanaan

Proses	Regulasi	Uraian
		penyusunan rancangan Perda Kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar propemperda. • Penyusunan propemperda sebagaimana diamanatkan pasal 7 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda. • Pasal 10 mengamatkan bahwa Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda. • Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum. • Penetapan propemperda sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda. • Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka terdiri atas: akibat

Proses	Regulasi	Uraian
		putusan Mahkamah Agung; dan APBD. • Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana amanat pasal 14 karena alasan: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan d. adanya perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. • Amanat pasal 15 Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD disusun berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan kewenangan.

Proses	Regulasi	Uraian
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. • Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik penJrusunan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014	• Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Proses	Regulasi	Uraian
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat 70 Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa

Proses	Regulasi	Uraian
		ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. • Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri	• Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda atau

Proses	Regulasi	Uraian
	Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD provinsi dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD tentang tata tertib; peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. • Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 16 mengamanatkan bahwa Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda dan dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17 mengamanatkan bahwa Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
Pembahasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah	• Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi

Proses	Regulasi	Uraian
	diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	- Pasal 94 mengamatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. - Pasal 98 menganatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan. lam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. • Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa

Proses	Regulasi	Uraian
		Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 79 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur. • Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD provinsi dibahas oleh panitia khusus. • Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala

Proses	Regulasi	Uraian
		daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	Pasal 48 mengamanatkan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh

Proses	Regulasi	Uraian
		Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. • Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan

Proses	Regulasi	Uraian
		tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri	• Pasal 107 diamanatkan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Pasal 110 mengamanatkan bahwa Rancangan perkada dan

Proses	Regulasi	Uraian
	Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. enandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 69 mengamanatkan bahwa Penetapan rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur. Gubernur melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pengundangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Psal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Proses	Regulasi	Uraian
		Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. • Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut. • Pasal 160 mengamatkan Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap

Proses	Regulasi	Uraian
		pengundangan Peraturan Bupati/Walikota. • Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Amanat pasal 121 Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Amanat pasal 123 mengamanatkan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 88 mengamanatkan bahwa Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Lembaran Daerah merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Pasal 89 mengamanatkan bahwa Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda. Tambahan Lembaran Daerah dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah. • Perda, Pergub dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perda, Pergub dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat

Proses	Regulasi	Uraian
		kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun	Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak

Proses	Regulasi	Uraian
	2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. • Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 95 mengamanatkan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan

Proses	Regulasi	Uraian
		dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.

Penyusunan Rancangan daerah diperlukan penyusunan dokumen penjelasan atau naskah akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika penulisan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel III.2 Sistematika Penyusunan Naskah Akademik

SISTEMATIKA	Uraian
BAB I Pendahuluan	Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.
BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris	Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

SISTEMATIKA	Uraian
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang Undangan Terkait Perundang	Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis	• Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. • Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang

SISTEMATIKA	Uraian
	akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.
BAB VI Penutup	• Kesimpulan Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. • Saran Saran memuat antara lain: Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya; Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah; Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.
Daftar Pustaka	Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang

SISTEMATIKA	Uraian
	menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.
Lampiran Rancangan Perda	Rancangan Perda yang disusun.

3.2 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundangundangan yang meliputi :

Tabel III.3 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

REGULASI	URAIAN
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945	
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	• Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Pasal 1 angka 1). Selanjutnya pada angka 11 juga diberi batasan pengertian mengenai Barang Milik Daerah bahwa “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelolaan barang milik Negara/daerah dalam undang-undang tersebut diatur dalam bab tersendiri. Dimana dalam pengaturannya ditetapkan mengenai pengguna barang milik daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

REGULASI	URAIAN
	melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota (Pasal 43 ayat (2)). Selanjutnya pada ayat (3) juga diatur bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. • Dalam Pasal 47 dijelaskan mengenai fungsi persetujuan DPRD, dan dalam hal bagaimana persetujuan tersebut diperlukan dalam pengelolaan Barang milik daerah. Perumusan materi muatan dalam peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang pengelolaan barang milik daerah perlu memperhatikan pokok-pokok pengaturan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	• Pasal 307 Mengamanatkan bahwa Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik

REGULASI	URAIAN
	Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah	• Pasal 2 menganatkan bahwa pengamanan BM/KN pada Departemen/Lembaga yang akan dialihkan kepada pemerintah daerah dan atau instansi lain dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Pelaksana Pembina Umum BM/KN. Pejabat yang berwenang dalam pengelolaan BM/KN pada Departemen/Lembaga wajib mengamankan BM/KN serta tetap bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan/kekurangan BM/KN sampai dengan dilakukan serah terima. • Pengalihan barang milik/kekayaan negara sebagaimana amanat pada pasal 3 dilakukan oleh BM/KN yang akan dialihkan kepada pemerintah daerah dan atau instansi lain, terlebih dahulu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Departemen/Lembaga dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah dan atau Daftar Inventaris Barang instansi lain

REGULASI	URAIAN
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghapusan BM/KN dari Departemen/Lembaga, yang akan dialihkan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	• Pengelola barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan kewenangannya, Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah berdasarkan kewenangannya. • Amanat pasal 9 menyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta

REGULASI	URAIAN
	penyusunan rencana kerja dan anggaran. • Pasal 12 mengamanatkan bahwa Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. • Pasal 14 mengamanatkan bahwa Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. • Pemanfaatan sebagaimana amanat pasal 26 dilakukan oleh Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna

REGULASI	URAIAN
	Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan memperhatikan kepentingan kepentingan umum. • Pasal 42 mengamanatkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. • Pasal 46 mengamanatkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. • Penilaian sebagaimana amanat pasal 48 Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. • Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas

REGULASI	URAIAN
	pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara Penjualan; Tukar Menukar; Hibah; atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. - Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya. - Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana diamanatkan pada pasal 98 dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.

REGULASI	URAIAN
	• Pasal 99 mengamanatkan bahwa Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan penganggaran, Pemanfaatan, pengamanan pengadaan, dan pemeliharaan, Penggunaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terseb

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Pendahuluan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini kami susun sebagai acuan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Semoga laporan Pendahuluan ini dapat bermanfaat bagi pencapaian kesempurnaan kualitas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Laporan Pendahuluan ini tentu masih terdapat kekurangan, sehingga kami mohon masukan terutama dari instansi terkait sehingga laporan yang disusun dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DASAR PUSTAKA

Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia. Bandung.

Faustino Cardoso Gomes. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset

JanHoesada & Mei Ling, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

M.Yusuf. 2010. Komunikasi Instruksional teori dan praktek. Bumi Aksara. Jakarta.

Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. hal.6

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

7. Nurlan Darise. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha.

R.Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara.

Satjipto Raharjo. 1988. Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang undangan, Jakarta

Soedarmayanti. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Jakarta: Mandar Maju.

Syamsi, Ibnu. 1983. Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah. Jakarta: Bina Aksara.

Swastha, Basu DH. 1994. Patologi Birokrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Subawa, Made 2003, Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

T. Hani, Handoko, 1995. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Widodo , Erna 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz.